

PENETAPAN-PENUNJUKAN-PEJABAT-PERBENDAHARAAN

2026

Kpts 1 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DALAM PENGELOLAAN  
ANGGARAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan negara, serta untuk menyesuaikan dengan pengaturan yang berlaku, perlu dilakukan penetapan dan penunjukan pejabat perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dan penunjukan pejabat perbendaharaan dalam rangka pengelolaan anggaran belanja negara pada tahun anggaran 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003 ; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022; PKPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/KU.05.Kpt/02/1/2021; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 ; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659161/2026.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran untuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng bersifat *ex-officio* yaitu pemangku jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, Mengangkat/menunjuk Pegawai sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, yang secara keseluruhan merupakan pejabat perbendaharaan dan/atau pengelola Keuangan Negara untuk bagian Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, menetapkan fungsi, tugas dan wewenang sebagai pejabat serta biaya yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2026.
- Lampiran 1 Halaman.